



## Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi

Elva Imeldatur Rohmah<sup>1</sup> 

<sup>1</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

### Informasi Artikel

#### Penulis Korespondensi

Elva Imeldatur Rohmah

✉ [elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id](mailto:elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id)

#### History:

Submitted: 05-03-2023

Revised: 19-06-2023

Accepted: 30-06-2023

#### Keyword:

Article on Contempt of the President;  
Democracy Country.

#### Kata Kunci:

Pasal Penghinaan Presiden; Negara  
Demokrasi.

### Abstract

This study aims to explain the concept of a democratic country, the problems of articles on insulting the President, and reports on insulting the President within the framework of a democratic country. This research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of this study state that the article on insulting the President or state rulers have become a source of debate in many countries. Those who agree with the existence of this article think that this article can ensure that the head of state or state ruler is respected and not humiliated by society, can help protect the integrity and reputation of the state and government, and can encourage people to express their opinions more politely and responsibly. Those who disagree with the existence of an article on insulting the President think that this article can be used to silence people's freedom of speech and expression, can be politicized and used as a tool to suppress political opponents, and not follow the principles of democracy and freedom of expression which protect the right of the people to express their opinions freely. As a democratic country, Indonesia must ensure that applying the Article on Insulting the President does not violate human rights and freedom of speech while still upholding the principles of fairness and transparency in law. Therefore, there is a need for strict supervision and control in the application of the Article on Insulting the President to ensure that there is no abuse or misinterpretation of the article.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang konsep negara demokrasi, problematika pasal penghinaan Presiden dan pasal penghinaan Presiden dalam bingkai negara demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pasal penghinaan presiden telah menjadi sumber perdebatan di banyak negara. Bagi pihak yang sepakat dengan adanya pasal ini beranggapan bahwa pasal ini dapat memastikan bahwa kepala negara atau penguasa negara dihormati dan tidak dihina oleh masyarakat; dapat membantu melindungi integritas dan reputasi negara serta pemerintah; serta dapat mendorong masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dengan cara yang lebih sopan dan bertanggung jawab. Pihak yang tidak menyetujui adanya pasal penghinaan presiden beranggapan bahwa pasal ini dapat digunakan untuk membungkam kebebasan bersuara dan berekspresi masyarakat; dapat dipolitisasi dan digunakan sebagai alat untuk menekan lawan politik; serta kurang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi yang melindungi hak masyarakat untuk menyatakan pendapat secara bebas. Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu memastikan bahwa penerapan Pasal Penghinaan Presiden tidak melanggar hak



Copyright © 2023 by  
Al-Jinayah: Jurnal  
Hukum Pidana Islam

All writings published in this journal  
are personal views of the authors.

asasi manusia dan kebebasan berbicara, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan kontrol yang ketat dalam penerapan Pasal Penghinaan Presiden untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dan penyalahartian pasal tersebut.

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Beberapa waktu yang lalu, pada awal tahun 2021, masyarakat Indonesia ramai membicarakan tentang diberlakukannya Pasal Penghinaan Presiden yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pasal ini diberlakukan kembali setelah dicabut pada tahun 2006 dan telah disahkan oleh DPR pada tahun 2019. Sebelumnya, pasal penghinaan Presiden di Indonesia tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 134, dan dikenal sebagai Pasal Penghinaan Presiden. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja memberikan pernyataan atau melakukan perbuatan yang dapat menghina Presiden atau Wakil Presiden Indonesia, dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Pasal Penghinaan Presiden di Indonesia berasal dari masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, pasal serupa terdapat dalam KUHP Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pasal ini tetap dipertahankan dan dianggap sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kehormatan dan martabat Presiden sebagai pemimpin negara. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, selama masa Orde Baru di Indonesia, Pasal Penghinaan Presiden digunakan secara luas untuk membungkam kritik dan oposisi politik terhadap pemerintah. Banyak tokoh oposisi dan aktivis hak asasi manusia dijatuhi hukuman berat dan dipenjara dengan tuduhan penghinaan Presiden. Namun, setelah Reformasi pada tahun 1998, Pasal Penghinaan Presiden menjadi kontroversial dan dianggap sebagai bentuk pembatasan kebebasan berbicara dan hak asasi manusia. Beberapa pihak berpendapat bahwa Pasal Penghinaan Presiden harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melakukan perubahan pada KUHP, termasuk pada Pasal Penghinaan Presiden. Dalam perubahan ini, pidana penjara maksimum diturunkan dari 7 tahun menjadi 5 tahun, dan hukuman pidana hanya dapat diberikan jika pernyataan atau perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk menghina Presiden atau Wakil Presiden.<sup>2</sup> Meskipun demikian, Pasal

---

<sup>1</sup> Herman Katimin and Ida Farida, "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 22, <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3160>.

<sup>2</sup> Nuzul Shinta Nur Rahmasari and Hari Soeskandi, "Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022): 34, <https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.5832>.

Penghinaan Presiden masih menjadi kontroversial di Indonesia, dan banyak pihak yang masih menuntut agar pasal ini dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan berbicara. Penerapan pasal penghinaan presiden di Indonesia telah menuai kontroversi karena dinilai dapat menghambat kebebasan berekspresi. Beberapa kasus di mana pasal ini diterapkan, terkadang dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum. Selain itu, pasal penghinaan presiden juga dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak atas kebebasan berpendapat. Pasal ini juga dianggap dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Beberapa kalangan telah meminta agar pasal ini direvisi atau bahkan dihapuskan. Namun, pemerintah Indonesia sendiri berargumen bahwa pasal penghinaan presiden diperlukan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan presiden sebagai kepala negara. Proses revisi pasal ini masih terus berlangsung di Indonesia.<sup>3</sup>

Pasal penghinaan presiden ini akhirnya disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan termaktub dalam Pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Namun, sebelumnya pasal ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap dapat menghambat kritik terhadap pemerintah dan tidak konstitusional. Pasal ini kemudian dimasukkan kembali dalam RKUHP dengan syarat harus ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Pemerintah Indonesia telah melakukan *roadshow* di seluruh negeri untuk membahas RKUHP dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Namun, kritik untuk kepentingan publik atau dalam bentuk pembelaan diri tidak termasuk dalam pasal ini dan masih diizinkan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam negara demokratis.<sup>4</sup>

Pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini menuai banyak kontroversi. Beberapa kalangan menganggap bahwa pasal ini dapat mengekang kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, khususnya jika digunakan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah.

---

<sup>3</sup> Butje Tampi, "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KuHPidana Yang Akan Datang," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 9 (2016): 25.

<sup>4</sup> Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, "Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 2 (2020): 209-10.

Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa pasal ini perlu untuk menjaga kehormatan dan martabat kepala negara dan kepala pemerintahan asing yang berkunjung ke Indonesia.<sup>5</sup>

Pasal penghinaan presiden di Indonesia telah diterapkan dalam beberapa kasus di masa lalu. Beberapa kasus yang paling terkenal termasuk kasus terhadap aktivis Papua, Filep Karma, dan kasus terhadap musisi, Ahmad Dhani. Pada kasus Filep Karma, dia dituduh melakukan penghinaan terhadap presiden pada tahun 2004 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Namun, beberapa pihak menyatakan bahwa kasus ini hanya merupakan tindakan represif terhadap aktivis Papua yang memperjuangkan hak asasi manusia dan kemerdekaan Papua. Kasus terhadap Ahmad Dhani terjadi pada tahun 2018, di mana ia dituduh melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial. Ia kemudian dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah. Meskipun pasal penghinaan presiden masih ada dalam KUHP Indonesia, beberapa pihak masih menentang penerapan pasal ini. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pasal ini dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk membungkam kritik dan oposisi politik.<sup>6</sup>

Untuk menekankan nilai orisinalitas dari penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama, antara lain: Penelitian tentang penyuluhan dan pemahaman hukum terhadap pasal penghinaan Presiden dalam RKUHP dan perkembangannya yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman hukum pasal penghinaan Presiden dalam RKUHP dan perkembangannya dalam hukum pidana;<sup>7</sup> telaah pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang membahas terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan putusannya terkait pasal penghinaan presiden;<sup>8</sup> upaya pengaturan kembali delik penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia dikaitkan dengan sistem pemerintahan presidensial yang bertujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan delik penghinaan Presiden di Indonesia dan

---

<sup>5</sup> Helmalia Cahyani et al., "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 2 (2022): 83, <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.175>.

<sup>6</sup> Zico Junius Fernando, Pujiyono, and Nur Rochaeti, "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 147.

<sup>7</sup> Ayu Efridadewi et al., "Penyuluhan Dan Pemahaman Hukum Terhadap Pasal Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Dan Perkembangannya," *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 89-93.

<sup>8</sup> Fernando, Pujiyono, and Rochaeti, "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia."

relevansi delik penghinaan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial;<sup>9</sup> konstitusionalisme delik penghinaan Presiden pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang bertujuan untuk membahas pertimbangan Mahkamah Konstitusi mencabut ketentuan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP pasal 314, 316bis, dan 317;<sup>10</sup> dan perspektif hak asasi manusia terhadap penerapan perbuatan melawan hukum pada pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi polemik di masyarakat.<sup>11</sup> Penelitian yang berjudul “Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi” ini memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas terkait konsep negara demokrasi, penerapan pasal penghinaan Presiden di berbagai negara, dan pasal penghinaan presiden dalam bingkai negara demokrasi.

Pasal penghinaan presiden atau penguasa negara telah menjadi sumber perdebatan di banyak negara. Bagi pihak yang sepakat dengan adanya pasal ini beranggapan bahwa pasal ini dapat memastikan bahwa kepala negara atau penguasa negara dihormati dan tidak dihina oleh masyarakat, serta dapat membantu melindungi integritas dan reputasi negara serta pemerintah. Pihak yang tidak menyetujui adanya pasal penghinaan presiden beranggapan bahwa pasal ini dapat digunakan untuk membungkam kebebasan bersuara dan berekspresi masyarakat, serta dapat dipolitisasi sebagai alat untuk menekan lawan politik. Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu memastikan bahwa penerapan Pasal Penghinaan Presiden tidak melanggar hak asasi manusia dan kebebasan berbicara, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum.

## **2. Perumusan Masalah**

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang konsep negara demokrasi, penerapan pasal penghinaan presiden di berbagai negara dan pasal penghinaan presiden dalam bingkai negara demokrasi. Penelitian ini memiliki urgensi untuk memahami dampak penerapan pasal penghinaan Presiden terhadap kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, demokrasi, serta akuntabilitas pemerintahan.

---

<sup>9</sup> Tiffani Rimandita, “Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial,” *Jurnal Supremasi* 12, no. 013 (2022): 79–93, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1829>.

<sup>10</sup> Azwar Annas et al., “Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / Puu-Iv / 2006,” *Jurnal Education and Development* 9, no. 1 (2021): 483.

<sup>11</sup> Katimin and Farida, “Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat.”

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan presiden dalam konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memahami secara rinci ketentuan hukum yang ada. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti dapat mengevaluasi apakah pasal ini sesuai dengan prinsip demokrasi, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia. Selain itu, peneliti dapat membandingkan ketentuan hukum yang ada dengan praktik hukum di negara lain yang juga menghadapi isu serupa. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep negara demokrasi dan bagaimana hal ini berhubungan dengan pasal penghinaan presiden.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Negara Demokrasi**

Negara demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya didasarkan pada kebebasan dan kesetaraan. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak suara dalam pemilihan umum dan memilih wakil mereka untuk memimpin negara.<sup>12</sup> Hal ini berarti bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus didasarkan pada kehendak rakyat. Dalam negara demokrasi, kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi dan perlindungan hukum yang sama di depan hukum. Selain itu, sistem keadilan yang independen dan transparan juga menjadi ciri khas negara demokrasi.<sup>13</sup> Negara demokrasi juga mendorong partisipasi aktif dari rakyat dalam proses politik dan sosial. Sebagai contoh, rakyat dapat mengajukan petisi, melakukan aksi atau demonstrasi damai, dan memberikan masukan pada kebijakan publik. Ini semua dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi prioritas dalam pembuatan kebijakan. Namun, negara demokrasi juga memiliki tantangan seperti adanya korupsi, politik uang, dan kebijakan yang tidak selalu menguntungkan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi negara demokrasi

---

<sup>12</sup> Moh Bagus and Helga Nurmila Sari, "Urgensi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Yang Bebas Dari Anggota Partai Politik," *Institut Agama Islam Negri (IAIN) Kendari* 12, no. 2 (2019): 307-19.

<sup>13</sup> Ellya Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37-38.

untuk terus memperbaiki sistem politik dan sosialnya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>14</sup>

Negara demokrasi ideal adalah negara yang memiliki sistem politik yang transparan, adil, dan partisipatif. Negara ini memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, mempromosikan perubahan sosial, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Negara demokrasi ideal juga memiliki lembaga-lembaga independen yang berfungsi untuk menjaga keadilan, hak asasi manusia, dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga pemerintah.<sup>15</sup> Selain itu, negara ini juga memastikan bahwa hak dan kebebasan individu dilindungi dan dihormati. Negara demokrasi ideal juga memiliki sistem ekonomi yang adil dan inklusif, di mana kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi. Negara ini juga memiliki sistem pendidikan yang berkualitas tinggi dan terjangkau bagi semua warga negaranya. Secara keseluruhan, negara demokrasi ideal adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyatnya.<sup>16</sup>

Pada dasarnya, kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang dilindungi oleh negara demokrasi. Ini termasuk hak untuk menyatakan pendapat, berekspresi, mencari, menerima, dan menyampaikan informasi tanpa takut untuk dihukum atau diintimidasi oleh pemerintah atau pihak lain. Dalam negara demokrasi, kebebasan berekspresi sangat penting karena memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, mempromosikan perubahan sosial, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Namun, kebebasan berekspresi juga memiliki batasan, terutama jika menyebarkan kebencian, melakukan tindakan kekerasan, atau melanggar hak privasi orang lain. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi, kebebasan berekspresi harus dilakukan dengan tanggung jawab dan harus diimbangi dengan hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan negara.<sup>17</sup> Bentuk-bentuk kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi antara lain:

---

<sup>14</sup> Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM," *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020): 16, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.

<sup>15</sup> Moh Bagus and Siti Partiah, "Relevansi Hak Asasi Manusia Dengan Teori Ahliyyah Pendahuluan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Berbangsa Dan Meneguhkan Perlindungan Dan Penghormatan Terhadap Hak Serta Berhak Mempertahankan Hidup Dilakukan Oleh Siapapun , Dan Atas Tindakannya Itu Tidak" 23, no. 1 (2020).

<sup>16</sup> M Agus Muwahhidin, "Pembentukan Negara Ideal Menurut Muhammad Syahrur," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 3 (2013): 405–6.

<sup>17</sup> Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 135–36, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.



a. Kebebasan pers

Kebebasan pers merupakan hak jurnalis dan media untuk melaporkan berita dan opini tanpa takut akan tekanan atau ancaman dari pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu. Kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang sangat penting dalam negara demokrasi. Kebebasan pers memungkinkan media untuk melaporkan berita dan informasi secara bebas tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pemerintah atau pihak lain yang berkepentingan. Dalam negara demokrasi, kebebasan pers dijamin oleh undang-undang dan dianggap sebagai prinsip penting dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi. Kebebasan pers memungkinkan media untuk menjadi pengawas dan kontrol sosial bagi pemerintah, sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan tindakan atau kebijakan pemerintah yang merugikan kepentingan rakyat. Namun demikian, kebebasan pers juga harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan etika jurnalistik yang tinggi. Media harus dapat memastikan kebenaran dan akurasi informasi sebelum dipublikasikan, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain atau menimbulkan konflik sosial.<sup>18</sup>

b. Kebebasan berbicara

Kebebasan berbicara merupakan hak individu untuk menyatakan pendapat dan gagasan tanpa takut akan represi atau persekusi. Kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia yang sangat penting dalam negara demokrasi. Kebebasan ini memungkinkan setiap individu untuk mengemukakan pendapat, gagasan, dan pandangan tanpa takut mendapat tekanan atau persekusi dari pihak lain, termasuk pemerintah. Dalam negara demokrasi, kebebasan berbicara sangat penting untuk memastikan terjaganya keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebebasan berbicara memungkinkan rakyat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan memperkuat kontrol sosial, sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan tindakan atau kebijakan pemerintah yang merugikan kepentingan rakyat.<sup>19</sup>

c. Kebebasan akademik

---

<sup>18</sup> Rahmi, "Kebebasan Pers Dan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2019): 80.

<sup>19</sup> Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia."

Kebebasan akademik merupakan hak akademisi dan peneliti untuk mengejar pengetahuan dan menyampaikan hasil penelitiannya tanpa takut akan intervensi atau tekanan dari pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu. Negara demokrasi harus mampu menjamin kebebasan akademik, sehingga para akademisi dan mahasiswa dapat melakukan penelitian dan pengajaran yang independen dan kritis tanpa takut mendapat tekanan atau intervensi dari pihak mana pun. Kebebasan akademik ini memungkinkan terciptanya inovasi dan pemikiran kritis yang dapat membantu memperbaiki kebijakan dan tindakan pemerintah, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akademisi dan mahasiswa harus memastikan bahwa penelitian dan pengajaran yang dilakukan tidak merugikan kepentingan negara dan masyarakat, serta menghindari tindakan plagiarisme atau pelanggaran hak kekayaan intelektual.<sup>20</sup>

d. Kebebasan artistik

Kebebasan artistik merupakan hak seniman, penulis, dan kreator lainnya untuk mengekspresikan diri dan karyanya tanpa takut akan sensor dari pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu. Negara demokrasi harus menjamin kebebasan artistik, yakni hak bagi seniman untuk mengekspresikan gagasan dan ide-ide melalui seni. Kebebasan artistik memungkinkan seniman untuk menghasilkan karya-karya yang kreatif dan inovatif, serta mengekspresikan pandangan dan aspirasinya terhadap kehidupan dan masyarakat. Kebebasan artistik juga harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan etika dalam berkarya. Seniman harus memastikan bahwa karya-karyanya tidak merugikan kepentingan negara dan masyarakat, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain atau menimbulkan konflik sosial.<sup>21</sup>

e. Kebebasan berkumpul

Kebebasan berkumpul merupakan hak individu untuk berkumpul dan berorganisasi dalam kelompok atau komunitas tertentu untuk mengejar tujuan bersama dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau masyarakat luas. Dalam sebuah negara demokrasi, warga memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai untuk menyampaikan pendapat atau mengekspresikan aspirasinya. Kebebasan berkumpul dan berserikat ini merupakan bagian dari hak

---

<sup>20</sup> Abdul Rohman, "Sisi Positif Dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Di Masa Pandemi," *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 166.

<sup>21</sup> Haura Salsabila El Sabrina Nazar Putri, Nabella Rezkika, "Mural: Jaminan Dan Batasan Kebebasan Bereksprei Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 133.

asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Kebebasan berkumpul dan berserikat juga harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan etika dalam melaksanakan aksi atau demonstrasi. Warga harus memastikan bahwa aksi atau demonstrasi yang dilakukan tidak merugikan kepentingan negara dan masyarakat, serta menghindari tindakan yang dapat merusak fasilitas umum atau menimbulkan konflik sosial.<sup>22</sup>

Semua bentuk kebebasan berekspresi tersebut harus dilakukan dengan tanggung jawab dan harus diimbangi dengan hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan negara. Segala bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh negara demokrasi harus dilakukan dengan tanggung jawab moral dan etika yang tinggi. Kebebasan ekspresi yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat dan negara. Oleh karena itu, setiap individu harus memastikan bahwa kebebasan yang dimilikinya tidak merugikan kepentingan negara dan masyarakat, serta menghargai hak-hak orang lain. Melalui tanggung jawab moral dan etika, kebebasan berekspresi dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih baik.<sup>23</sup>

## **2. Penerapan Pasal Penghinaan Presiden di Berbagai Negara**

Beberapa waktu yang lalu, publik sempat ramai terkait adanya pasal penghinaan presiden. Dalam kasus tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan memicu perdebatan tentang batas-batas kebebasan berekspresi di Indonesia. Beberapa kalangan menyatakan bahwa pasal penghinaan presiden tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, sedangkan yang lain berpendapat bahwa pasal tersebut diperlukan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan presiden. Meskipun demikian, beberapa pihak telah meminta agar pasal penghinaan presiden direvisi atau bahkan dihapuskan karena dianggap dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk membungkam kritik dan oposisi politik. Beberapa ahli hukum juga berpendapat bahwa pasal ini tidak memenuhi standar internasional tentang kebebasan berekspresi.<sup>24</sup>

Perdebatan tentang pasal penghinaan presiden masih terus berlangsung di Indonesia, dan diperlukan solusi yang seimbang antara perlindungan martabat presiden

---

<sup>22</sup> Katimin and Farida, "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat."

<sup>23</sup> Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM."

<sup>24</sup> Annas et al., "Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / Puu-IV / 2006."

dan kebebasan berekspresi bagi rakyat Indonesia. Sebelumnya, pasal penghinaan presiden terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yaitu Pasal 207 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan pernyataan yang pada pokoknya bersifat penghinaan atau pelecehan terhadap kehormatan atau martabat Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori keempat."<sup>25</sup>

Salah satu masalah utama terkait pasal penghinaan presiden adalah bahwa pasal ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau presiden. Beberapa kritikus menganggap pasal ini sebagai bentuk penghambatan terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas kebebasan berpendapat. Selain itu, pasal penghinaan presiden dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia karena dapat mengancam kebebasan pers dan hak atas kebebasan berekspresi. Beberapa kalangan telah meminta agar pasal ini direvisi atau bahkan dihapuskan. Namun, di sisi lain, pemerintah Indonesia berargumen bahwa pasal penghinaan presiden diperlukan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan presiden sebagai kepala negara. Proses revisi pasal ini masih terus berlangsung di Indonesia untuk menemukan solusi yang seimbang antara perlindungan martabat presiden dan kebebasan berekspresi.<sup>26</sup>

Pasal penghinaan presiden memang telah menuai kritik dari beberapa kalangan yang mengkhawatirkan bahwa pasal ini dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk membungkam kritik dan oposisi politik. Sejumlah partai oposisi di Indonesia bahkan pernah mengajukan permohonan *judicial review* atas pasal ini ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016. Beberapa kasus penggunaan pasal penghinaan presiden juga telah menimbulkan kontroversi, terutama dalam konteks penangkapan dan penahanan aktivis dan jurnalis yang dianggap mengkritik pemerintahan saat itu. Namun, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menegaskan bahwa pasal penghinaan presiden tidak ditujukan untuk membungkam kritik dan oposisi politik, melainkan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan presiden sebagai kepala negara. Proses revisi pasal ini

---

<sup>25</sup> Prayogo, "Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP."

<sup>26</sup> Absori Elviandri, KhuzdaifahDiyati, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 256.

masih terus berlangsung di Indonesia untuk menemukan solusi yang seimbang antara perlindungan martabat presiden dan kebebasan berekspresi.

Banyak negara memiliki undang-undang yang melarang penghinaan terhadap kepala negara, termasuk presiden. Namun, perlakuan terhadap pelanggaran tersebut bervariasi antar negara. Beberapa negara memberlakukan hukuman pidana dan denda yang berat, sedangkan negara lain hanya memberlakukan sanksi administratif atau hanya memberikan teguran. Namun, penting untuk dicatat bahwa penghinaan terhadap kepala negara dalam konteks kebebasan berekspresi dan demokrasi masih menjadi perdebatan di banyak negara. Beberapa kalangan berpendapat bahwa penghinaan terhadap kepala negara tidak sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi, sedangkan yang lain berpendapat bahwa hal itu penting untuk menjaga martabat jabatan presiden sebagai kepala negara.<sup>27</sup> Beberapa negara yang menerapkan sanksi bagi warga yang melakukan penghinaan terhadap kepala negara adalah:

a. Thailand

Di Thailand, undang-undang yang mengatur tentang penghinaan terhadap raja atau anggota keluarga kerajaan adalah undang-undang *Lèse majesté*. Undang-undang ini telah ada sejak awal abad ke-20 dan diperbarui beberapa kali. Undang-undang *Lèse majesté* menyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan atau menyebarkan informasi yang dianggap sebagai penghinaan terhadap raja atau anggota keluarga kerajaan dapat dihukum dengan maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, setiap orang yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran undang-undang *Lèse majesté* juga dapat dikenakan denda. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan kritik terhadap undang-undang *Lèse majesté* di Thailand, dengan banyak pihak yang menganggap undang-undang ini sebagai alat untuk menindas oposisi politik dan melanggar hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara dan berekspresi.<sup>28</sup>

Pada tahun 2017, pemerintah Thailand melakukan revisi pada undang-undang *Lèse majesté*, mengurangi hukuman maksimal dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Namun, revisi ini masih dianggap tidak cukup oleh banyak kalangan, dan beberapa organisasi hak asasi manusia meminta agar undang-undang tersebut dibatalkan. Pada November 2020, undang-undang *Lèse majesté* diperketat oleh

---

<sup>27</sup> Efridadewi et al., "Penyuluhan Dan Pemahaman Hukum Terhadap Pasal Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Dan Perkembangannya."

<sup>28</sup> Rimandita, "Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial."

pemerintah Thailand, dengan hukuman maksimal yang ditingkatkan menjadi 20 tahun penjara. Tindakan ini telah menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut tentang kebebasan berekspresi dan penindasan politik di Thailand.<sup>29</sup>

b. Turki

Di Turki, undang-undang yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden adalah Pasal 299 Kitab Undang-Undang Pidana Turki. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang secara terbuka menghina Presiden dapat dihukum dengan hukuman penjara dari 1 hingga 4 tahun. Pada tahun 2016, Pasal 299 mengalami perubahan setelah percobaan kudeta di Turki, dan hukuman maksimal diubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun penjara. Selain itu, pasal-pasal lain dalam undang-undang pidana Turki juga telah digunakan untuk menghukum orang yang dianggap menghina Presiden, seperti Pasal 125 tentang penghinaan terhadap pejabat publik. Namun, penggunaan Pasal 299 telah menjadi kontroversial di Turki, dengan beberapa kalangan yang menganggap bahwa pasal tersebut digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi dan melanggar hak asasi manusia. Pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan telah dikritik oleh beberapa organisasi hak asasi manusia karena menggunakan Pasal 299 dan pasal-pasal lainnya untuk membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi.<sup>30</sup>

Selain itu, undang-undang pidana Turki juga memiliki beberapa pasal lain yang dapat digunakan untuk menindak tindakan yang dianggap menghina Presiden, seperti Pasal 301 yang mengatur tentang penghinaan terhadap negara dan identitas nasional, dan Pasal 216 yang mengatur tentang penghinaan terhadap agama.<sup>31</sup> Dalam konteks negara demokrasi, kebebasan berbicara dan berekspresi menjadi hak yang dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 299 dan pasal-pasal lainnya dalam undang-undang pidana Turki harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam kerangka yang adil dan proporsional. Kritik yang dilakukan oleh warga negara harus dianggap sebagai bentuk partisipasi politik yang normal dan harus dihargai sebagai upaya untuk memperbaiki dan memperbaiki

---

<sup>29</sup> Rimandita.

<sup>30</sup> Ahmad Junaidi, "Kebijakan Politik Recep Tayyip Erdogan Dan Islamisme Turki Kontemporer Pendahuluan Turki Merupakan Sebuah Negara Yang Sebelumnya Lebih Dikenal Sebagai Negara Sekuler , Hal Tersebut Tidak Lepas Dari Sekuler Di Negara Yang Menjadi Perbatasan Antara Asia Dan," *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 1 (2016): 145.

<sup>31</sup> Junaidi, "Kebijakan Politik Recep Tayyip Erdogan Dan Islamisme Turki Kontemporer Pendahuluan Turki Merupakan Sebuah Negara Yang Sebelumnya Lebih Dikenal Sebagai Negara Sekuler , Hal Tersebut Tidak Lepas Dari Sekuler Di Negara Yang Menjadi Perbatasan Antara Asia Dan."

kinerja pemerintah, asalkan dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan etika.<sup>32</sup>

c. Uni Emirat Arab

Di Uni Emirat Arab (UEA), penghinaan terhadap kepala negara dan penguasa lainnya diatur oleh Pasal 16 dari Undang-Undang Keamanan Negara Federal UEA. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang secara terbuka menghina, menantang atau mengancam presiden, wakil presiden, raja atau penguasa lainnya di UEA, dapat dihukum dengan hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Selain itu, undang-undang pidana UEA juga memiliki beberapa pasal lain yang dapat digunakan untuk menindak tindakan yang dianggap menghina kepala negara, seperti Pasal 373 yang mengatur tentang penghinaan terhadap pejabat publik dan Pasal 378 yang mengatur tentang penghinaan terhadap bangsa atau simbol-simbol nasional.<sup>33</sup>

Namun, seperti halnya dengan undang-undang di negara lain yang mengatur tentang penghinaan kepala negara, penggunaan Pasal 16 dan pasal-pasal lainnya di UEA juga menjadi kontroversial. Beberapa kalangan menganggap bahwa pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, serta melanggar prinsip demokrasi. Dalam konteks negara demokrasi, kebebasan berbicara dan berekspresi menjadi hak yang dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 16 dan pasal-pasal lainnya dalam undang-undang pidana UEA harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam kerangka yang adil dan proporsional. Kritik yang dilakukan oleh warga negara harus dianggap sebagai bentuk partisipasi politik yang normal dan harus dihargai sebagai upaya untuk memperbaiki dan memperbaiki kinerja pemerintah, asalkan dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan etika.<sup>34</sup>

d. Arab Saudi

Arab Saudi memiliki undang-undang yang melarang penghinaan terhadap raja atau keluarganya. Undang-undang ini dikenal sebagai Undang-Undang Keamanan

---

<sup>32</sup> Muhazir, "Hukum, Politik Dan Westernisasi : Refleksi Terhadap Kemajuan Pemerintahan Turki Usmani," *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* IX, no. 1 (2013): 87.

<sup>33</sup> Mohammad Morsy Abdullah, *The United Arab Emirates A Modern History* (London: Taylor & Francis Group, 2020), 46.

<sup>34</sup> Wahyuni Choiriyati and Ana Windarsih, "Etika Media Dalam Kultur New Technology (Mengkaji Etika Internet Versus Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 21, no. 2 (2019): 257.

Negara dan memberikan kekuasaan kepada pihak berwenang untuk menindak siapa saja yang melakukan penghinaan terhadap raja atau keluarganya. Pasal 6 dari Undang-Undang Keamanan Negara menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan tindakan yang dapat mengancam keamanan negara atau melanggar persatuan dan kesatuan negara, termasuk penghinaan terhadap raja atau keluarganya, dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara dan denda yang besar. Selain itu, ada juga Pasal 30 dari Undang-Undang Pers dan Penerbitan yang mengatur bahwa tidak diizinkan untuk menerbitkan atau menyiarkan apa pun yang dianggap menghina raja atau keluarganya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pencabutan izin penerbitan atau sanksi lainnya.<sup>35</sup>

Penggunaan undang-undang ini dianggap kontroversial oleh beberapa kalangan karena dianggap dapat digunakan untuk menindak kritik terhadap pemerintah dan menekan kebebasan berekspresi. Kritik yang konstruktif dan diutarakan secara damai seharusnya dilindungi dalam negara demokrasi, karena hal ini merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh hukum dan konstitusi. Dalam konteks negara demokrasi, kebebasan berbicara dan berekspresi dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam kebebasan sipil dan politik. Oleh karena itu, penggunaan undang-undang yang melarang penghinaan terhadap raja atau keluarganya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan harus diatur dengan proporsionalitas yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

e. Rusia

Rusia memiliki undang-undang yang mengkriminalisasi penghinaan terhadap kepala negara atau penguasa lainnya. Undang-undang ini disebut "Undang-Undang Penistaan terhadap Simbol Negara atau Penguasa Publik Rusia" dan diberlakukan pada tahun 2013. Pasal 319 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang secara publik mengekspresikan pendapat yang menunjukkan penghinaan terhadap simbol-simbol negara atau penguasa publik Rusia dapat dikenai hukuman denda hingga 300.000 rubel (sekitar \$4.000) atau hukuman penjara hingga 15 hari. Jika pelanggaran tersebut dilakukan di depan umum atau menggunakan media massa, maka hukuman yang diberikan bisa lebih berat, yakni denda hingga 1,5 juta rubel (sekitar \$20.000) atau hukuman penjara hingga 3 tahun. Sanksi tersebut juga

---

<sup>35</sup> Nadia Nadir, "Sistem Pemerintahan Dan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2021): 165, <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v1i2.11>.



dapat diberlakukan terhadap orang asing yang melakukan tindakan yang sama di wilayah Rusia.<sup>36</sup>

Beberapa kalangan menganggap undang-undang ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi. Kritik yang konstruktif dan diutarakan secara damai harus dilindungi dalam negara demokrasi, karena hal ini merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh hukum dan konstitusi. Dalam konteks negara demokrasi, penggunaan undang-undang yang melarang penghinaan terhadap kepala negara atau penguasa lainnya harus diatur dengan proporsionalitas yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Kebebasan berbicara dan berekspresi harus dijaga dan dilindungi, namun juga harus diimbangi dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional dan keamanan publik.

f. Korea Utara

Undang-undang Korea Utara mengatur tindakan kriminal yang dapat dilakukan terhadap orang yang dianggap menghina pemimpin atau membahayakan kepentingan negara. Pasal 63 dari Konstitusi Korea Utara menyatakan bahwa "Negara akan menghukum dengan tegas tindakan apapun yang mencemarkan nama baik pemimpin tertinggi negara, membahayakan keamanan negara, atau merusak sistem sosialis." Sanksi bagi orang yang dianggap melanggar aturan tersebut dapat mencakup hukuman penjara, pekerjaan paksa, atau bahkan hukuman mati. Tindakan yang dianggap sebagai penghinaan termasuk memproduksi atau menyebarkan materi yang mengejek atau merendahkan pemimpin Korea Utara, atau melakukan tindakan yang dianggap merusak citra pemimpin dalam masyarakat.<sup>37</sup> Namun, karena kondisi di Korea Utara sangat tertutup dan sulit diakses oleh orang luar, sulit untuk mengetahui secara pasti bagaimana aturan ini diterapkan di dalam negeri. Ada banyak laporan tentang penggunaan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Korea Utara terhadap warga negaranya, termasuk mereka yang dianggap melanggar aturan terkait penghinaan terhadap pemimpin negara.

Secara umum, penghinaan terhadap kepala negara di luar negeri dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif, tergantung pada hukum dan peraturan di negara tersebut. Beberapa negara menerapkan hukuman pidana yang berat dan denda,

---

<sup>36</sup> Nurashiah FaqihSutan Hrp, *Islam & Politik Di Rusia* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022), 151.

<sup>37</sup> Nur Fatah Abidin, "Dinamika Politik, Heriofikasi KIM IL SUNG, Dan Ideologi Juche Di Korea Utara (1948-2011)," *Diakronika* 20, no. 1 (2020): 71, <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol20-iss1/135>.

sedangkan negara lain hanya memberlakukan sanksi administratif atau hanya memberikan teguran.<sup>38</sup> Namun, penting untuk dicatat bahwa penghinaan terhadap kepala negara dalam konteks kebebasan berekspresi dan demokrasi masih menjadi perdebatan di banyak negara. Beberapa negara berpendapat bahwa penghinaan terhadap kepala negara tidak sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi, sedangkan yang lain berpendapat bahwa hal itu penting untuk menjaga martabat jabatan presiden sebagai kepala negara.

Beberapa negara tidak menerapkan pasal penghinaan presiden secara khusus, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan Jerman. Namun mereka masih memiliki undang-undang yang melarang pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan terhadap individu, termasuk kepala negara. Negara yang tidak menerapkan pasal penghinaan terhadap presiden secara khusus, memiliki alasan untuk memprioritaskan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam sistem demokrasinya. Negara-negara tersebut meyakini bahwa kritik terhadap pemerintah, termasuk kepala negara merupakan bagian penting dari partisipasi publik dan debat politik yang sehat.

### **3. Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Negara Demokrasi**

Presiden memiliki kedudukan yang penting dalam suatu negara, terutama dalam sistem pemerintahan presidensial atau semi-presidensial. Sebagai kepala negara, presiden merupakan simbol negara dan mewakili kedaulatan rakyat. Presiden juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kestabilan, dan kemakmuran negara. Selain itu, presiden juga memiliki kekuasaan eksekutif yang besar, seperti mengeluarkan kebijakan, mengambil keputusan, dan memimpin pemerintahan. Dalam beberapa negara, presiden juga memiliki kekuasaan untuk membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum baru.<sup>39</sup>

Dalam sistem pemerintahan presidensial atau semi-presidensial, presiden juga memiliki peran penting dalam hubungan luar negeri dan pertahanan negara. Presiden dapat menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain dan memimpin kebijakan luar negeri. Selain itu, presiden juga bertanggung jawab untuk mempertahankan keamanan negara dan mengambil keputusan dalam hal perang atau konflik militer. Secara keseluruhan, kedudukan presiden sangat penting dalam suatu negara. Presiden memiliki

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 13.

<sup>39</sup> Lisdhani Hamdan Siregar, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2016): 291, <https://doi.org/10.31078/jk923>.

kekuasaan yang besar dan tanggung jawab yang besar untuk menjaga keamanan, kestabilan, dan kemakmuran negara.<sup>40</sup>

Presiden juga memiliki peran sebagai simbol negara, karena sebagai kepala negara, presiden mewakili negara dalam hubungan dengan negara lain dan juga dalam hubungan dengan rakyat di dalam negeri. Sebagai simbol negara, presiden memiliki tanggung jawab untuk memperkuat identitas nasional dan mempromosikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh negara. Presiden juga memiliki peran penting dalam mempersatukan rakyat dan menciptakan kedamaian di dalam negeri. Dalam hal ini, presiden dapat memobilisasi masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun negara dan menyelesaikan konflik yang ada. Sebagai simbol negara, presiden juga harus menjaga martabat dan harga diri negara serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kemanusiaan. Presiden harus memberikan contoh yang baik dalam perilaku dan tindakan yang tidak hanya mencerminkan kepemimpinan yang baik, tetapi juga menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Dalam hal ini, presiden tidak hanya bertindak sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pemimpin moral yang dapat menjadi contoh bagi rakyat dan memperkuat identitas nasional.<sup>41</sup>

Sebagai warga negara yang baik, memang selayaknya harus menghargai dan menghormati jabatan presiden sebagai kepala negara. Namun, jika presiden melakukan kesalahan atau pelanggaran, warga negara juga memiliki hak untuk menyampaikan kritik secara santun dan konstruktif. Sebagai warga negara yang baik, kritik atau pendapat dapat disampaikan melalui jalur yang tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya melalui mekanisme pengaduan atau laporan yang tersedia di lembaga negara yang berwenang. Selain itu, warga negara yang baik juga harus mematuhi hukum dan tata tertib yang berlaku. Agar tindakan dalam menyampaikan kritik atau pendapat tidak dianggap sebagai upaya melanggar hukum dan merugikan kepentingan negara. Dalam menyampaikan kritik, warga negara juga harus menghormati hak asasi manusia dan menjunjung nilai-nilai demokrasi. Sehingga, kritik yang disampaikan dapat membantu memperbaiki tindakan atau kebijakan presiden yang salah atau merugikan kepentingan

---

<sup>40</sup> Rimandita, "Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial."

<sup>41</sup> Cora Elly Noviati, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 343–45, <https://doi.org/10.31078/jk1027>.

negara dan rakyat.<sup>42</sup> Ada beberapa cara yang tepat untuk menyampaikan kritik terhadap presiden, antara lain:

- a. Melalui mekanisme pengaduan atau laporan yang tersedia di lembaga negara yang berwenang, seperti ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menyampaikan kritik terhadap Presiden atau pemerintah melalui mekanisme pengaduan atau laporan yang tersedia di lembaga negara adalah langkah yang tepat dalam sebuah negara demokrasi. Masyarakat harus diberikan akses dan kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan kritik terhadap kinerja pemerintah dan pemimpinnya tanpa takut dicap sebagai penghina atau mengalami represi dari pihak yang berwenang. Mekanisme pengaduan atau laporan yang tersedia di lembaga negara seperti ombudsman atau lembaga pengawas lainnya adalah salah satu bentuk kontrol sosial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Laporan dan pengaduan dari masyarakat dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan menjalankan tugasnya secara efektif.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa mekanisme pengaduan atau laporan yang tersedia di lembaga negara tersebut mudah diakses dan efektif dalam menangani keluhan dan kritik dari masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin bahwa pelapor atau pengadu tidak akan mengalami intimidasi atau penindasan oleh pihak berwenang karena telah melaporkan keluhan atau kritik. Dalam negara demokrasi, hak berbicara dan memberikan kritik secara wajar dan bertanggung jawab adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.<sup>44</sup>

- b. Menggunakan hak suara dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang lebih baik.

Menggunakan hak suara dalam pemilihan umum adalah salah satu cara yang penting bagi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi untuk memilih pemimpin yang lebih baik. Dalam pemilihan umum, masyarakat dapat secara langsung memilih pemimpin dan wakilnya yang akan mewakili kepentingan publik dan menjalankan

---

<sup>42</sup> Arif Alfani and Hasep Saputra, "Menghujat Dan Menista Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 40, <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.728>.

<sup>43</sup> Annas et al., "Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / Puu-IV / 2006."

<sup>44</sup> Acan Mahdi, "Kebebasan Pers Dan Hak Publik," *Al-Hikmah* 8, no. 1 (2015): 29, <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v8i1.67>.

pemerintahan sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum diadakan secara teratur dan bebas, serta diawasi oleh lembaga yang independen dan transparan. Proses pemilihan umum harus memungkinkan masyarakat untuk memilih kandidat tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara adil, transparan, dan bebas dari kecurangan.<sup>45</sup>

Selain itu, pemilih juga harus menggunakan hak suaranya dengan bijak dan bertanggung jawab. Masyarakat harus memahami dan mengevaluasi dengan cermat visi, program, dan rencana kerja dari kandidat sebelum memutuskan untuk memberikan suara. Dalam sebuah negara demokrasi, masyarakat harus menggunakan hak suara dengan penuh kesadaran dan bertujuan untuk memilih pemimpin yang memiliki integritas dan kompetensi untuk memimpin negara dan menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam kesimpulannya, menggunakan hak suara dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang penting bagi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara adil, transparan, dan bebas dari kecurangan, sementara masyarakat juga harus menggunakan hak suara dengan bijak dan bertanggung jawab.<sup>46</sup>

- c. Menyampaikan kritik secara konstruktif dan mengajukan solusi yang membangun, bukan hanya mengkritik tanpa memberikan alternatif.

Menyampaikan kritik secara konstruktif dan mengajukan solusi yang membangun pada presiden adalah hal yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Dalam sebuah sistem demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan publik, dan oleh karena itu, mereka harus siap menerima kritik dan saran dari masyarakat. Namun, kritik haruslah disampaikan dengan cara yang konstruktif dan tidak mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Kritik yang membangun dan konstruktif akan lebih efektif dalam memperbaiki situasi daripada kritik yang hanya menyerang tanpa memberikan solusi alternatif.<sup>47</sup>

Masyarakat juga harus berusaha untuk memberikan solusi yang membangun ketika menyampaikan kritik pada presiden atau pemimpin lainnya. Solusi yang

---

<sup>45</sup> M Haboddin, "Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014," *Jurnal Transformative* 1, no. 1 (2018): 16.

<sup>46</sup> Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM."

<sup>47</sup> Alfani and Saputra, "Menghujat Dan Menista Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam."

diberikan sebaiknya realistis dan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Dengan memberikan solusi yang membangun, masyarakat dapat membantu pemimpin untuk memperbaiki kinerjanya dan menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Dalam demokrasi, kritik dan saran yang konstruktif sangat diperlukan untuk memperbaiki kinerja pemimpin dan mendorong perubahan positif. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif pada pemimpin, serta memberikan solusi yang membangun untuk memperbaiki situasi. Hal ini dapat memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat, serta membangun negara yang lebih baik.<sup>48</sup>

- d. Menyampaikan kritik secara santun dan tidak menyerang pribadi atau mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasar.

Saat menyampaikan kritik terhadap presiden atau pemimpin, sangat penting untuk berbicara dengan santun dan tidak menyerang pribadi atau mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasar. Kritik yang membangun harus didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik yang mengandung unsur serangan pribadi atau menyebarkan informasi palsu atau tidak berdasar hanya akan membuat situasi semakin buruk dan tidak konstruktif. Selain itu, hal tersebut dapat merusak hubungan antara masyarakat dengan pemimpin dan menimbulkan ketidakpercayaan antara keduanya. Sebaliknya, ketika kritik disampaikan dengan cara yang santun dan berdasarkan fakta, pemimpin lebih cenderung untuk mendengarkan dan mempertimbangkan kritik tersebut. Kritik yang membangun juga dapat membantu pemimpin untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam kinerjanya.

Saat menyampaikan kritik kepada presiden, penting juga untuk memberikan saran dan solusi alternatif. Dalam hal ini, masyarakat perlu membantu pemimpin dengan memberikan saran yang konstruktif dan memberikan dukungan dalam upaya memperbaiki keadaan. Dalam negara demokrasi, hak untuk menyampaikan kritik adalah sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, hak tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritik secara santun dan berdasarkan fakta. Hal ini dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan pemimpin serta membangun negara yang lebih baik.

---

<sup>48</sup> Rohman, "Sisi Positif Dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Di Masa Pandemi."

- e. Menyampaikan kritik dengan cara yang tidak melanggar hukum atau merugikan kepentingan negara dan rakyat.

Menyampaikan kritik pada presiden adalah hak warga negara dalam sistem demokrasi yang memegang prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, hak tersebut juga harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, seperti tidak melanggar hukum atau merugikan kepentingan negara dan rakyat. Dalam melakukan kritik pada presiden, masyarakat sebaiknya menggunakan jalur-jalur yang sudah tersedia, seperti lembaga-lembaga resmi atau media massa, agar kritik dapat tersampaikan dengan baik dan efektif. Selain itu, kritik haruslah didasarkan pada fakta yang akurat dan bukan sekedar opini atau prasangka yang tidak terbukti. Jika kritik yang disampaikan melanggar hukum atau merugikan kepentingan negara dan rakyat, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sebaiknya kritik disampaikan dengan cara yang memperhatikan aspek hukum dan kepentingan publik. Dalam sistem demokrasi, pemerintah dan presiden tidaklah sempurna dan mempunyai kelemahan, oleh karena itu kritik merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki kinerja pemerintah dan presiden. Namun, kritik yang bersifat merugikan kepentingan negara dan rakyat, seharusnya tidak diperbolehkan.<sup>49</sup>

Penghinaan presiden diatur dalam undang-undang pidana di beberapa negara demokrasi. Namun, di negara-negara dengan sistem demokrasi yang kuat, penghinaan presiden biasanya tidak dianggap sebagai tindakan melawan negara dan dikenakan hukuman pidana yang berat. Sebaliknya, hukuman yang diberikan biasanya bersifat administratif atau sipil. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, penghinaan presiden tidak diatur secara khusus dalam undang-undang pidana federal, meskipun ada beberapa undang-undang negara bagian yang mengkriminalisasi tindakan penghinaan terhadap pejabat publik. Namun, penghinaan presiden dapat dianggap sebagai tindakan melawan negara jika tujuannya adalah untuk merusak reputasi negara dan pemerintah.<sup>50</sup>

Di negara-negara lain, seperti Prancis dan Jerman, penghinaan terhadap kepala negara diatur dalam undang-undang pidana. Namun, hukuman yang diberikan cenderung

---

<sup>49</sup> Tri Sandi et al., "Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia," *GRONDWET: Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 207.

<sup>50</sup> Katimin and Farida, "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat."

lebih ringan dan biasanya bersifat administratif atau sipil. Pada tahun 2013, Prancis menghapuskan pasal penghinaan terhadap kepala negara yang sebelumnya diatur dalam undang-undang yang berasal dari tahun 1881. Sebelumnya, siapa pun yang ditemukan menyinggung kepala negara dapat dikenai denda. Perubahan hukum ini dilakukan setelah Pengadilan Eropa mengecam Prancis karena melanggar kebebasan berekspresi dengan memberikan denda sebesar €30 kepada seorang pria yang menghina mantan Presiden Sarkozy dengan bahasa yang sama yang digunakan oleh Sarkozy sendiri. Dengan perubahan hukum ini, presiden harus membuktikan bahwa dirinya telah dicemarkan atau dilecehkan sebelum mengambil tindakan hukum.

Pada dasarnya, tindakan mengkritik pemimpin negara adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Kritik yang dilakukan oleh warga negara harus dianggap sebagai bentuk partisipasi politik yang normal dan harus dihargai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Namun, apabila kritik dilakukan dengan cara menghina atau mencemarkan nama baik, maka tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum.<sup>51</sup> Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengevaluasi Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP dan memutuskan bahwa pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa interpretasi dan penerapan pasal tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam kerangka yang proporsional sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, Pasal Penghinaan Presiden sering menjadi kontroversi di Indonesia, karena beberapa kasus yang melibatkan pasal ini dianggap terlalu ketat dan dapat menekan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, dalam mengatur tindakan penghinaan Presiden atau Wakil Presiden, pihak berwenang harus memastikan bahwa tindakan tersebut memenuhi kriteria yang adil dan proporsional, serta tidak menyalahi hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.

Dalam konteks demokrasi, penghinaan presiden dapat dipandang sebagai bagian dari hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Namun, harus selalu memperhatikan pedoman-pedoman etika dan batasan-batasan yang berlaku dalam menyatakan pendapat, serta menghormati martabat dan kehormatan pemimpin negara.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Adhya Satya Bangsawan, "Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-Iv/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 100, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114>.

<sup>52</sup> Elfia Farida, "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspres," *Qistie* 14, no. 2 (2022): 52, <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>.



Pasal penghinaan presiden atau penguasa negara telah menjadi sumber perdebatan di banyak negara. Bagi pihak yang sepakat dengan adanya pasal ini beranggapan bahwa pasal ini dapat memastikan bahwa kepala negara atau penguasa negara dihormati dan tidak dihina oleh masyarakat; dapat membantu melindungi integritas dan reputasi negara serta pemerintah; serta dapat mendorong masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dengan cara yang lebih sopan dan bertanggung jawab. Pihak yang tidak menyetujui adanya pasal penghinaan presiden beranggapan bahwa pasal ini dapat digunakan untuk membungkam kebebasan bersuara dan berekspresi masyarakat; dapat dipolitisasi dan digunakan sebagai alat untuk menekan lawan politik; serta kurang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi yang melindungi hak masyarakat untuk menyatakan pendapat secara bebas.

Setiap negara memiliki kebijakan dan hukum yang berbeda terkait dengan pasal penghinaan presiden. Beberapa negara mengatur pasal ini dengan ketat, sementara negara lain mengizinkan penghinaan terhadap kepala negara sebagai bagian dari hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Pasal penghinaan presiden memang sering dikritik karena dianggap tidak sesuai dengan konsep negara demokrasi yang menghargai kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan berekspresi juga tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.<sup>53</sup> Konsep negara demokrasi pada dasarnya menjamin kebebasan berpendapat dan hak untuk mengkritik pemerintah atau kepala negara secara wajar dan bertanggung jawab, asal tidak melanggar hukum dan tidak merusak citra negara atau martabat institusi pemerintah.<sup>54</sup> Oleh karena itu, penerapan Pasal Penghinaan Presiden yang memiliki ancaman hukuman pidana dalam konteks demokrasi sering menjadi perdebatan dan kontroversial. Di satu sisi, Pasal Penghinaan Presiden dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi martabat kepala negara dari serangan dan tuduhan yang tidak berdasar, yang dapat merusak citra negara. Namun, di sisi lain, Pasal Penghinaan Presiden dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik dan kebebasan berpendapat, yang merupakan hak dasar dalam negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu memastikan bahwa penerapan Pasal Penghinaan Presiden tidak melanggar hak asasi manusia dan kebebasan berbicara, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan

---

<sup>53</sup> Efridadewi et al., "Penyuluhan Dan Pemahaman Hukum Terhadap Pasal Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Dan Perkembangannya."

<sup>54</sup> Muwahhidin, "Pembentukan Negara Ideal Menurut Muhammad Syahrur."

dan transparansi dalam hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan kontrol yang ketat dalam penerapan Pasal Penghinaan Presiden untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dan penyalahartian pasal tersebut. Penggunaan Pasal Penghinaan Presiden yang diatur dalam KUHP juga harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam kerangka yang adil dan proporsional.<sup>55</sup>

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan. Pada dasarnya demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya didasarkan pada kebebasan dan kesetaraan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi dan perlindungan hukum yang sama di depan hukum. Pasal penghinaan presiden atau penguasa negara telah menjadi sumber perdebatan di banyak negara. Bagi pihak yang sepakat dengan adanya pasal ini beranggapan bahwa pasal ini dapat memastikan bahwa kepala negara atau penguasa negara dihormati dan tidak dihina oleh masyarakat, serta dapat membantu melindungi integritas dan reputasi negara serta pemerintah. Pihak yang tidak menyetujui adanya pasal penghinaan presiden beranggapan bahwa pasal ini dapat digunakan untuk membungkam kebebasan bersuara dan berekspresi masyarakat, serta dapat dipolitisasi dan digunakan sebagai alat untuk menekan lawan politik.

Pasal penghinaan presiden memang sering dikritik karena dianggap tidak sesuai dengan konsep negara demokrasi yang menghargai kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan berekspresi juga tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Konsep negara demokrasi pada dasarnya menjamin kebebasan berpendapat dan hak untuk mengkritik pemerintah atau kepala negara secara wajar dan bertanggung jawab, asal tidak melanggar hukum dan tidak merusak citra negara atau martabat institusi pemerintah.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu memastikan bahwa penerapan Pasal Penghinaan Presiden tidak melanggar hak asasi manusia dan kebebasan berbicara, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan kontrol yang ketat dalam penerapan Pasal Penghinaan Presiden untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dan penyalahartian pasal

---

<sup>55</sup> Lidya Suryani Widayati, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perluakah Diatur Kembali Dalam KUHP?," *NEGARA HUKUM* 8, no. 2 (2017): 216.

tersebut. Penggunaan Pasal Penghinaan Presiden yang diatur dalam KUHP juga harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam kerangka yang adil dan proporsional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Mohammad Morsy. *The United Arab Emirates A Modern History*. London: Taylor & Francis Group, 2020.
- Abidin, Nur Fatah. "Dinamika Politik, Heriofikasi KIM IL SUNG, Dan Ideologi Juche Di Korea Utara (1948-2011)." *Diakronika* 20, no. 1 (2020): 61. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol20-iss1/135>.
- Alfani, Arif, and Hasep Saputra. "Menghujat Dan Menista Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 35. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.728>.
- Annas, Azwar, Rina Khairani Pancaningrum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tindak Pidana, Terhadap Presiden, et al. "Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / Puu-Iv / 2006." *Jurnal Education and Development* 9, no. 1 (2021): 483.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Bagus, Moh, and Helga Nurmila Sari. "Urgensi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Yang Bebas Dari Anggota Partai Politik." *Institut Agama Islam Negri (IAIN) Kendari* 12, no. 2 (2019): 307-19.
- Bagus, Moh, and Siti Partiah. "Relevansi Hak Asasi Manusia Dengan Teori Ahliyyah Pendahuluan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Berbangsa Dan Meneguhkan Perlindungan Dan Penghormatan Terhadap Hak Serta Berhak Mempertahankan Hidup Dilakukan Oleh Siapapun , Dan Atas Tindakannya Itu Tidak" 23, no. 1 (2020).
- Bangsawan, Adhya Satya. "Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-Iv/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 97-114. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114>.
- Cahyani, Helmalia, Intan Nurul Firdaus, Julia Elisabeth Sitanggang, and Ferry Irawan. "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 2 (2022): 81-90. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.175>.
- Choiriyati, Wahyuni, and Ana Windarsih. "Etika Media Dalam Kultur New Technology (Mengkaji Etika Internet Versus Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 21, no. 2 (2019): 247-62.
- Efritadewi, Ayu, Irwandi Syahputra, Syafira Faya Antari, Hosse Milenio, Sardhina

- Riswarinda, Maritim Raja Ali Haji, and Kata Kunci. "Penyuluhan Dan Pemahaman Hukum Terhadap Pasal Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Dan Perkembangannya." *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 89–93.
- Elviandri, KhuzdaifahDiyati, Absori. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 252.
- FaqihSutan Hrp, Nurasih. *Islam & Politik Di Rusia*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022.
- Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi." *Qistie* 14, no. 2 (2022): 39. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>.
- Fernando, Zico Junius, Pujiyono, and Nur Rochaeti. "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 135–51.
- Haboddin, M. "Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014." *Jurnal Transformative* 1, no. 1 (2018): 10–20.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Junaidi, Ahmad. "Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan Dan Islamisme Turki Kontemporer Pendahuluan Turki Merupakan Sebuah Negara Yang Sebelumnya Lebih Dikenal Sebagai Negara Sekuler , Hal tersebut Tidak Lepas Dari Sekuler Di Negara Yang Menjadi Perbatasan Antara Asia Dan." *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 1 (2016): 142–200.
- Katimin, Herman, and Ida Farida. "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 16. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3160>.
- Mahdi, Acan. "Kebebasan Pers Dan Hak Publik." *Al-Hikmah* 8, no. 1 (2015): 20–31. <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v8i1.67>.
- Muhazir. "Hukum , Politik Dan Westernisasi : Refleksi Terhadap Kemajuan Pemerintahan Turki Usmani." *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* IX, no. 1 (2013): 86–96.
- Muwahhidin, M Agus. "Pembentukan Negara Ideal Menurut Muhammad Syahrur." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 3 (2013).
- Nadir, Nadia. "Sistem Pemerintahan Dan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2021): 161–75. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v1i2.11>.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>.

- Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio. "Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 2 (2020): 7–8.
- Putri, Nabella Rezkika, Haura Salsabila El Sabrina Nazar. "Mural: Jaminan Dan Batasan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 1–9.
- Rahmasari, Nuzul Shinta Nur, and Hari Soeskandi. "Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022): 27–49. <https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.5832>.
- Rahmi. "Kebebasan Pers Dan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2019): 55.
- Rimandita, Tiffani. "Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil." *Jurnal Supremasi* 12, no. 013 (2022): 79–93. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1829>.
- Rohman, Abdul. "Sisi Positif Dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Di Masa Pandemi." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 153–70.
- Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 38–53.
- Sandi, Tri, Muji Areza, Faisal Akbar, Edy Ikhsan, Mirza Nasution, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Partai Politik, and Rekrutmen Kepengurusan. "Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia." *GRONDWET: Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 192–210.
- Siregar, Lisdhani Hamdan. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2016): 287. <https://doi.org/10.31078/jk923>.
- Tampi, Butje. "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kuhipidana Yang Akan Datang." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 9 (2016): 20–30.
- Widayati, Lidya Suryani. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perluakah Diatur Kembali Dalam KUHP?" *NEGARA HUKUM* 8, no. 2 (2017): 215–34.
- Zaini, Ahmad. "Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM." *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020): 13–48. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.